

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
Pagu Kegiatan	: Rp. 5.000.000.000,-

- I. **LATAR BELAKANG** : Untuk mewujudkan ketersediaan Sanitasi yang layak bagi masyarakat sebagaimana yang telah dicetuskan Pemerintah melalui Program 100 - 0 - 100 (pemenuhan 100% sanitasi layak bagi masyarakat), pemenuhan SPM Bidang Sanitasi dan penanggulangan stunting. Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar sanitasi melalui kegiatan pembangunan Septictank Individu perdesaan/ perkotaan dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pendampingan
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Maksud dan tujuan dilaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat adalah :
1. Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman;
 2. Mendukung program kegiatan pencegahan dan penanganan stunting;
- III. **OUTPUT/KELUARAN** : Pembangunan tangki septik skala individual / SPALD-S minimal 50 KK.
- IV. **SASARAN** : Kabupaten Temanggung
- V. **LOKASI** : Kabupaten Temanggung
- VI. **TIM/PANITIA** : Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH
- VII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN** : 12 bulan.
- VIII. **PIHAK YANG TERKAIT** : Pihak yang terkait dalam kegiatan adalah: POKJA PKP, Perangkat Daerah terkait, Desa/Kelurahan dan masyarakat terdampak.
- IX. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN** : Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 5.000.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 5.000.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp. 28.570.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp. 28.570.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp. 28.570.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp. 20.020.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 8.550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 471.430.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 78.355.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 78.355.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 25.000.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	Rp. 4.194.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 3.593.100
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 3.757.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 5.152.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 5.250.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp. 7.009.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 23.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 301.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 269.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 11.200.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp. 252.000.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 5.900.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp. 32.400.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	Rp. 32.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 91.574.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 91.574.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 67.634.500
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 23.940.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 4.500.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	Rp. 4.500.000.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	Rp. 4.500.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	Rp. 4.500.000.000
Jumlah :		Rp. 5.000.000.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023
 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TEMANGGUNG,



HENDRA SUMARYANA, M.T.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720324 199203 1 003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Nama Kegiatan	: Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
Sub Kegiatan	: Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
Pagu Kegiatan	: Rp. 677.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) merupakan program dari Pemerintah dalam upaya menyediakan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bagi masyarakat Kabupaten Temanggung, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagai instansi pembinaan dan pengawasan pengelolaan rusunawa pemerintah di Kabupaten Temanggung harus selalu menjaga tertib administrasi pengelolaan rusunawa yang meliputi penghunian, keuangan, kerusakan dan perbaikannya, melaksanakan perawatan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur terhadap komponen bangunan dan lingkungan rusunawa serta harus selalu menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan rusunawa. Pelaksanaan administrasi rusunawa yang baik, kondisi bangunan dan lingkungan rusunawa yang terjaga, dan lingkungan rusunawa yang aman akan membawa kewibawaan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi penghuni rusunawa

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rusunawa

IV. OUTCOME

a. Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa

b. Terlaksananya Prasarana dan Sarana Utilitas Rusunawa

V. SASARAN

Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung diharapkan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung, masyarakat serta penghuni rusunawa.

VI. LOKASI

Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa berlokasi di , :

1. Rusunawa Kranggan I

2. Rusunawa Kranggan II

3. Rusunawa Kertosari
4. Rusunawa Parakan Kauman
5. Rusunawa Parakan Wetan
6. Rusunawa Manggong

VII. TIM/PANITIA

Bertindak selaku pemberi tugas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Sumber pendanaan berasal dari DAU Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024. Adapun pelaksana pekerjaan adalah supporting staff UPT Rusunawa DPRKPLH sebagai tenaga administrasi, penjaga keamanan dan tenaga teknisi/mekanik terlatih rusunawa.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan berlangsung selama 12 (dua belas) bulan kalender.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Penghuni Rusunawa, Kepala UPT dan staf UPT Rusunawaan Pihak pihak yang berhubungan dengan warga penghuni Rusunawa.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Tahun 2024 berasal dari sumber dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 677.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 677.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 677.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 677.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 29.445.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 29.445.900
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp. 2.264.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 3.525.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Rp. 4.560.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp. 3.276.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 1.628.900
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 3.039.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 2.080.800
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 1.800.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp. 4.013.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 3.019.200
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 640.917.100
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 613.096.300
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp. 24.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 96.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 115.200.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp. 129.600.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp. 102.360.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp. 145.936.300
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp. 27.820.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp. 24.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp. 1.804.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp. 2.016.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 6.637.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 6.637.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 4.717.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 1.920.000
	Jumlah :	Rp. 677.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Mengingat pekerjaan Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa sifatnya adalah pelayanan terhadap masyarakat/penghuni Rusunawa, maka sifatnya hanya meneruskan pekerjaan pelayanan sebelumnya dan tidak bisa putus, karena berkaitan dengan operasional rusunawa, listrik, air PDAM, sampah, perbaikan kerusakan, dan penjaga keamanan rusunawa yang perlu dibayarkan tiap bulan dan dilaksanakan tiap hari.

Temanggung, September 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG


FRASODJO, S.Ag. M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.196504021989031013

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Program	: Program Kawasan Permukiman
Nama Kegiatan	: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 Ha
Sub Kegiatan	: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Pagu Kegiatan	: Rp. 6.597.124.790,- (Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah)

I. LATAR BELAKANG

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) salah satunya berupa stimulan rumah swadaya. Pemberian stimulan rumah swadaya perlu dibarengi dengan upaya pendampingan masyarakat.

Salah satu bentuk pemberian stimulan rumah swadaya adalah melalui Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak layak Huni bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Penyelenggaraan perumahan swadaya dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak dasar rakyat Indonesia untuk bertempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat. Perumahan swadaya diselenggarakan berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan perumahan swadaya. Strategi kegiatan yang dilaksanakan meliputi pendampingan pembangunan rumah secara bertahap, pemberian bantuan stimulan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 Ha pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah:

1. mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Temanggung;
2. mendukung percepatan pembangunan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas rumah swadaya di Kabupaten Temanggung sesuai dengan RPJMD;
3. peningkatan partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

III. OUTPUT/KELUARAN

Output / keluaran kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 Ha pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah:

1. Meningkatnya Rumah Layak Huni;
2. Tenaga Fasilitator Lapangan sebagai pendamping pelaksanaan kegiatan kepada penerima bantuan.

IV. SASARAN

Masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Temanggung yang masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH)

V. LOKUS / LOKASI

Kabupaten Temanggung.

VI. TIM PANITIA

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

12 bulan.

VIII. PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN

Pihak yang terkait dalam kegiatan adalah: BAPPEDA, POKJA PKP, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat terdampak.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 6.597.124.790,- (Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) digunakan untuk:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 6.597.124.790
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 6.597.124.790
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 737.124.790
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 37.005.390
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 37.005.390
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 10.475.190
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	Rp. 932.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 2.201.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 1.733.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 2.764.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 2.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 15.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 683.141.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 327.500.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp. 255.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 72.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp. 5.216.400
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp. 4.500.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp. 338.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp. 378.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Rp. 350.425.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	Rp. 350.425.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 16.978.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 16.978.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 14.228.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 2.750.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 5.860.000.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	Rp. 5.860.000.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	Rp. 5.860.000.000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga (293 unit)	Rp. 5.860.000.000
Jumlah:		Rp. 6.597.124.790

X. HAL LAIN-LAIN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



PRASODJO, S. Ag. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196604021989031013

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH)
Nama Kegiatan	: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengendalian dan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	: Rp. 50.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Sebagaimana terdapat dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 62 ayat (2) mewajibkan pemerintah baik nasional maupun provinsi atau kabupaten/kota untuk menyebarluaskan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Pada pasal 62 ayat (3) disebutkan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lainnya.

Sesuai dengan amanat peraturan perundangan tersebut maka sejak tahun 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dan melaporkan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Setiap Pemerintah Daerah baik provinsi, kabupaten dan kota wajib menyusun dan membuat buku laporan 'Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) yang sejatinya merupakan metamorfosa dari Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) merupakan salah satu instrumen yang sangat penting karena menyajikan perubahan penduduk dengan kualitas dan aktivitasnya, tekanan terhadap lingkungan karena kegiatan sosial

ekonomi yang merupakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan penduduk. Keterbatasan lingkungan dan teknologi mengharuskan tekanan terhadap lingkungan dikendalikan agar tidak terjadi bencana ekologi. Kesadaran agar lingkungan tetap berlanjut untuk menopang pembangunan akan dapat dilihat dari beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun pihak lainnya. Informasi tentang tekanan, kondisi dan upaya yang dilakukan terhadap lingkungan mulai dari daerah diharapkan dapat menjadi pertimbangan utama dalam membuat perencanaan lingkungan. Informasi ini pula akan memenuhi kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Hal tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah melimpahkan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) diharapkan akan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kabupaten Temanggung memiliki potensi berkembang baik dari sektor jasa seperti perdagangan, pendidikan, kesehatan maupun dari sektor lain seperti industri dan permukiman.

Pemanfaatan potensi ini secara langsung maupun tidak langsung memberi tekanan terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup. Keterbatasan lingkungan dan teknologi menghadapi tekanan tersebut mengharuskan perlunya pengendalian sehingga tidak menimbulkan bencana ekologi. Perumusan pengendalian secara tepat hanya dapat dilakukan jika tersedia data tentang kondisi lingkungan dan kecenderungannya serta faktor penyebabnya. Dalam kaitan inilah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) menjadi sangat penting, karena menyajikan data tentang perubahan kualitas lingkungan, penduduk beserta aktivitasnya, tekanan terhadap lingkungan karena kegiatan sosial dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan penduduk, serta upaya-upaya pengendalian yang sudah dilakukan.

Berdasarkan UU Cipta Kerja, Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam PP nomor 22 tahun 2021. Beberapa perubahan mendasar tercantum dalam peraturan ini, yang mengatur tentang penyelenggaraan dan perlindungan lingkungan hidup, khususnya dalam proses perizinan yang saat ini berubah dari Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan Dinas Teknis yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup, sehingga harus mengeluarkan rekomendasi persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup (PKPLH) sebagai dasar dikeluarkannya Persetujuan Lingkungan, sebagai prasyarat perizinan berusaha.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sub kegiatan pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi proses Penerbitan Persetujuan PKPLH, sebagai dasar dikeluarkannya Persetujuan Lingkungan yang menjadi prasyarat perizinan berusaha;
2. Menyediakan data dasar bagi perbaikan pengambilan keputusan pada semua tingkat;
3. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kecenderungan dan kondisi lingkungan hidup;
4. Sarana evaluasi kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

III. OUTPUT/KELUARAN

Otput/keluaran Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sub kegiatan Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Terfasilitasinya perizinan lingkungan dengan diterbitkannya persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)
2. Tersusunnya Dokumen IKLPHD Kabupaten Temanggung

IV. OUTCOME

Outcome Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Pengendalian dan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

adalah meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah sehingga memberikan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memadai bagi masyarakat Kabupaten Temanggung

V. SASARAN

Sasaran pelaksanaan Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Pengendalian dan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota adalah:

1. Kabupaten Temanggung
2. Pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Cakupan wilayah dalam Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Pengendalian dan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota adalah seluruh wilayah Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim / Panitia Pelaksana adalah :

1. PA selaku Penanggung jawab kegiatan
2. PPTK
3. Staf Administrasi
4. Tim Teknis
5. Tenaga ahli penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)
6. Tenaga pembuatan video pendek penghargaan Nirwasita Tantra
7. Tim monitoring dan evaluasi

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota sub Kegiatan Pengendalian dan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota dimulai pada bulan Januari – Desember 2024 (12 bulan)

No	Uraian Kegiatan	Jadwal
1	Perencanaan	Januari
2	Persiapan pelaksanaan penyusunan Dokumen D3TLH	Februari-Maret
3	Perjanjian Kerjasama dengan Tim Ahli Penyusun DIKPLHD	April
4	Pengumpulan data	April
5	Analisis data dan penyusunan DIKPLHD	Mei-Juli

No	Uraian Kegiatan	Jadwal
6	Pembuatan video pendek	Agustus-September
7	Monitoring dan evaluasi	Oktober-Nopember
8	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi perizinan lingkungan hidup	Februari-Nopember
9	Pelaporan	Desember

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah :

1. PA selaku Penanggung jawab kegiatan
2. PPTK
3. Staf Administrasi
4. Tim Teknis
5. Tenaga ahli penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)
6. Tenaga ahli pembuatan video pendek penghargaan Nirwasita Tantra
7. Tim monitoring dan evaluasi

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengendalian dan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Tahun 2024 berasal dari sumber dana Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	8.644.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.644.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.015.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	411.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	543.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.630.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda-benda pos	50.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	445.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja makanan dan Minuman Rapat	2.550.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	31.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.000.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan pelatihan	2.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	27.000.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/reklame, Film dan Pemotretan	2.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.356.000
5.1.02.02.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.356.000
5.1.02.02.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	9.126.000
5.1.02.02.01.0003	Belanja perjalanan dinas dalam kota	1.230.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG



***PRASODJO, S.Ag. M.M.**
Pembina Utama Muda
NIP.19660402 198903 1 013

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH)
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
Pagu Kegiatan	: Rp. 150.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia dibentuk sebagai upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita kebangsaan yang dimuat dalam pembukaan UUD 1945 ini kembali dipertegas dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembangunan daerah dalam sistem desentralisasi Indonesia ditujukan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah, yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Negara Indonesia menjadi salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Tujuan pembangunan berkelanjutan diposisikan sebagai sebuah instrument pembangunan yang pelaksanaannya selaras dengan prioritas nasional dan daerah.

Sebagai bentuk domestifikasi tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Peraturan presiden ini, menegaskan sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam RPJMN 2015-2019 yang selaras dengan TPB.

Implementasi TPB ini bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui instrument TPB merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Karenanya, keberhasilan upaya ini sangat ditentukan oleh seberapa besar dukungan daerah terhadap pencapaian TPB. Dukungan tersebut secara eksplisit dimuat dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan RPJMD telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. TPB menjadi instrumen pembangunan daerah untuk menjaga aspek keberlanjutan pembanguan serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan KLHS.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (KLHS-RPJMD), diterbitkan dalam konteks pelaksanaan TPB sebagai bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumberdaya dan kelestarian lingkungan hidup. KLHS-RPJMD sendiri dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2029 adalah untuk memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2029. Kemudian tujuan adanya KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan dalam Penyusunan Kebijakan, Rencana, Atau Program (KRP) di dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2029;
2. Memperkuat proses pengambilan keputusan atas KRP di dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2029; dan
3. Membantu mengarahkan, mempertajam fokus, dan membatasi lingkup penyusunan dokumen lingkungan yang dilakukan pada tingkat rencana dan pelaksanaan usaha atau kegiatan.

III. OUTPUT/KELUARAN

Otput/keluaran Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung 2024-2029 adalah tersusunnya Dokumen KLHS RPJMD sebagai pedoman bahwa rencana pembangunan dilaksanakan berdasarkan asas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

IV. OUTCOME

Outcome Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2029 adalah terintegrasikannya aspek pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana dan program dalam RPJMD, menggunakan pendekatan capaian TPB daerah yang dibandingkan dengan target TPB nasional

V. SASARAN

Sasaran penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2029 yaitu *sebagai* berikut:

1. Terinventarisasinya isu-isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) berdasarkan indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan juga kajian pembangunan wilayah Kabupaten Temanggung dari program-program pembangunan yang terdapat di masing-masing OPD Pemerintah Kabupaten Temanggung dan masyarakat, dokumen KRP RPJMD sebelumnya, serta dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Temanggung sebelumnya;
2. Analisis kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), untuk memberikan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (permasalahan, isu strategis) sebagai dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan.
3. Perumusan Skenario Kondisi Lingkungan dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

4. Tersusunnya KLHS Perubahan RPJMD sebagai acuan dan dasar dalam penyusunan KRP RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2029.

VI. LOKASI

Lokasi kegiatan penyusunan Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2029 adalah kebijakan, rencana dan program (KRP) RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2029

VII. TIM/PANITIA

Tim / Panitia Pelaksana adalah :

1. PA selaku Penanggung jawab kegiatan
2. PPK/PPTK
3. Pejabat Pengadaan
4. Staf Administrasi
5. Tim Teknis
6. Konsultan Penyusun KLHS RDTR
7. Tim Validasi KLHS Provinsi Jawa Tengah
8. Tim monitoring dan evaluasi

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dimulai pada bulan Januari – Desember 2024 (12 bulan)

No	Uraian Kegiatan	Jadwal
1	Perencanaan	Januari
2	Persiapan pelaksanaan penyusunan Dokumen	Februari
3	Proses kontrak jasa konsultansi	Februari
4	<i>Kickoff</i>	Maret
5	Konsultasi Publik I	Maret
6	FGD I	Maret
7	Konsultasi Publik II	April
8	FGD II	Mei
9	Penyusunan Dokumen Laporan Akhir KLHS RPJMD tahun 2024-2029	Mei-Juni
10	Permohonan Validasi KLHS RPJMD Tahun 2023-2029	Juli
11	Pengiriman berkas dalam rangka validasi KLHS RPJMD Tahun 2024-2029	Juli
12	Validasi Dokumen KLHS RPJMD 2-24-2029	Agustus

No	Uraian Kegiatan	Jadwal
13	Revisi Dokumen KLHS RPJMD Tahun 2024-2029	Agustus-September
14	Penerbitan Surat Validasi Dokumen KLHS RPJMD Tahun 2024-2029	Oktober
18	Pelaporan pelaksanaan kegiatan	Nopember-Desember

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah :

1. PA selaku Penanggung jawab kegiatan
2. PPK/PPTK
3. Pejabat Pengadaan
4. Staf Administrasi
5. Tim Teknis
6. Konsultan Penyusun KLHS RPJMD
7. Tim Validasi KLHS Provinsi Jawa Tengah
8. Tim monitoring dan evaluasi

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD berasal dari sumber dana Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	150.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	21.065.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.065.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.250.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.672.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	956.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.697.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda-benda pos	100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	890.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja makanan dan Minuman Rapat	8.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	113.550.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan pelatihan	5.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.550.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja sewa hotel	9.550.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	99.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	99.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.384.500
5.1.02.02.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.384.500
5.1.02.02.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	14.734.500
5.1.02.02.01.0003	Belanja perjalanan dinas dalam kota	650.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



NIP. 19660402 198903 1 013

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Nama Kegiatan	: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
Pagu Kegiatan	: Rp. 30.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan Indeks yang berisikan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

IKLH terdiri dari : Indeks Kualitas Air/IKA, Indeks Kualitas Udara/IKU dan Indeks Kualitas Lahan/IKL

Data Indeks diperoleh dari Hasil Pengujian Lapangan Kualitas Air dan Udara sesuai Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 Tentang IKLH dan Perhitungan baik secara manual maupun dengan aplikasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Terlaksananya pengujian kualitas air permukaan Tahun 2024
2. Terlaksananya pengujian kualitas udara ambient dengan metode passive sampler Tahun 2024
3. Terhitungnya Indeks kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2024
4. Tersedianya Data IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024

III. OUTPUT/KELUARAN

- Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut sejumlah 1 Dokumen IKLH
- Sertifikat Hasil Uji /SHU Kualitas Air dan Udara sebanyak 24 buah
- Data IKLH yang telah terverifikasi dan tervalidasi

IV. OUTCOME

Memberikan Data dan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

V. SASARAN

Uji Kualitas Air pada 5 Sungai yaitu: Sungai Progo, Jambe, Pacar, Trocoh dan Gemilang dengan masing-masing sungai pada bagian Hulu, Tengah dan Hilir

Uji Kualitas Udara pada 4 titik yang mewakili: Padat Lalu Lintas, Perumahan/pemukiman padat, wilayah Industri dan Perkantoran

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKPH Kab.Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan pada Semester I dan Semester II Tahun 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak ke-3 Laboratorium Terakreditasi Komite Akreditasi Nasional/KAN dan Teregritasi Kementerian LHK

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Tahun 2024 berasal dari sumber dana Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	30.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	488.000
5.1.02.01	Belanja Barang	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan cover	118.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	145.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	105.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.012.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.012.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.332.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	680.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.500.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.500.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Jasa Uji Kualitas Lingkungan untuk IKLH 24 titik	27.500.000

XI. HAL-HAL LAIN

IKLH merupakan Indikator Sasaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Temanggung, September 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG



KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	:	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Nama Kegiatan	:	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Nama Sub Kegiatan	:	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	:	Rp. 212.955.150,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 119 Tahun 2021, UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang pengambilan contoh uji/sampling dan pemeriksaan/analisa kualitas lingkungan hidup. Laboratorium lingkungan merupakan salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan lingkungan hidup di suatu daerah. Laboratorium lingkungan yang baik diharapkan mampu menghasilkan data yang valid, tidak terbantahkan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum. Oleh karena itu, peranan dan fungsi laboratorium lingkungan sangat vital dalam mendukung tugas-tugas pemerintah terutama yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup.

UPT Laboratorium Lingkungan yang memenuhi syarat dan representatif dibutuhkan supaya mampu mendapatkan validitas data pengujian parameter kualitas lingkungan yang dapat dipercaya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, diperlukan manajemen laboratorium yang baik, peralatan laboratorium yang terkalibrasi dan lengkap serta bahan kimia yang lengkap, personel yang kompeten (baik ASN maupun *Supporting Staff*) yang didukung oleh adanya pelatihan/sertifikasi, uji profesiensi guna mengetahui kinerja dari personel laboratorium yang kompeten, biaya, maupun sarana dan prasarana yang lain.

Personel laboratorium yang bertugas di lingkup UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH dalam melaksanakan tugasnya harus mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Sesuai dengan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 35 ayat (3), pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Personel laboratorium juga secara langsung maupun tidak langsung berada dalam lingkungan yang memiliki risiko tinggi terhadap paparan zat-zat kimia dan bahan/peralatan/reagen yang digunakan pada saat pengambilan sampel, penerimaan sampel dan pengujian sampel dalam memberikan pelayanan. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan pemberian susu untuk mengurangi dampak ketika terpapar bahan kimia berbahaya.

Legalitas hukum melalui Badan Komite Akreditasi Nasional (KAN) diperlukan untuk mendapatkan penilaian kesesuaian yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan standar nasional sebagai laboratorium pengujian kualitas lingkungan. Legalitas hukum melalui KAN tersebut selanjutnya digunakan untuk mewujudkan laboratorium lingkungan yang teregistrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan.

UPT Laboratorium Lingkungan yang teregistrasi harus mencukupi persyaratan yang telah ditentukan baik dari KAN maupun dari Kementerian LHK. Maka dari itu, perlu adanya penambahan perlengkapan laboratorium berupa bahan/reagen, peralatan, biaya untuk kalibrasi peralatan laboratorium, uji profisiensi serta biaya untuk melakukan proses akreditasi melalui KAN pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pemenuhan persyaratan kompetensi sumber daya manusia dan manajemen laboratorium dalam mendukung terlaksananya Laboratorium Lingkungan yang kompeten berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan.

III. OUTPUT/KELUARAN

Tepenuhinya persyaratan sumber daya manusia dan manajemen laboratorium menuju labortaorium lingkungan yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).

IV. OUTCOME

Terpantaunya Kualitas Lingkungan Hidup.

V. SASARAN

Terlaksananya Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pengadaan Langsung, Januari – Desember 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pelaksana kegiatan dan pihak ke tiga

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 212.955.150 (Dua ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) digunakan untuk:

KODE	URAIAN	JUMLAH
5	Belanja Daerah	212.955.150
5.1	Belanja Operasi	198.455.150
5.1.01	Belanja Pegawai	800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	800.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	800.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.655.150
5.1.02.01	Belanja Barang	60.577.950
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	60.577.950
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	53.301.550
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas : Pertamax	2.250.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya : Susu UHT	476.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	499.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	488.000

KODE	URAIAN	JUMLAH
5	Belanja Dacrah	212.955.150
5.1	Belanja Operasi	198.455.150
5.1.01	Belanja Pegawai	800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	800.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	800.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.655.150
5.1.02.01	Belanja Barang	60.577.950
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.072.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	150.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	234.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	599.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	693.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	815.000
5.1.02.02	BELANJA JASA	105.450.200
5.1.02.02.01	BELANJA JASA KANTOR	98.495.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	96.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.495.000
5.1.02.02.02	BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI	6.955.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	451.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	504.000
5.1.02.04	BELANJA PERJALANAN DINAS	6.627.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.627.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.332.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.295.000
5.1.02.05	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	25.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	25.000.000
	Kalibrasi peralatan laboratorium	25.000.000
5.2	BELANJA MODAL	14.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.500.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	4.000.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	4.000.000
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian : Elektroda pH Meter	4.000.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	10.500.000
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	10.500.000

KODE	URAIAN	JUMLAH
5	Belanja Dacrah	212.955.150
5.1	Belanja Operasi	198.455.150
5.1.01	Belanja Pegawai	800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	800.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	800.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.655.150
5.1.02.01	Belanja Barang	60.577.950
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah : Buret Digital 25mL	10.500.000
	Grand Total :	212.955.150

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S. Ag., M.M.

Rembana Utama Muda

NIP. 196604021989031013

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan rehabilitasi
Pagu Kegiatan	: Rp. 200.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Meningkatnya penggunaan lahan untuk permukiman maupun praktik pertanian yang kurang sesuai dengan kaidah konservasi perlu dikendalikan sebab kelestarian sumber daya lahan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk dijaga. Penggunaan lahan yang tidak memperhatikan kelestariannya menjadi penyebab terjadinya lahan kritis.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan kegiatan konservasi tanah dan air berkelanjutan di Kabupaten Temanggung dilaksanakan sebagai upaya penanganan lahan kritis dan upaya peningkatan kualitas tutupan lahan.

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terlaksananya komunikasi koordinasi dengan pihak – pihak penyedia (donator/CSR) bibit tanaman konservasi baik dari internal Kabupaten Temanggung maupun luar Kabupaten Temanggung dengan target bibit yang diterima sebanyak 50.000 bibit;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana distribusi bibit baik dari penyedia ke kebun bibit maupun dari kebun bibit ke titik *dropping* sekitar lokasi tanam;
- c. Terlaksananya koordinasi bersama seluruh pihak (Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, relawan, komunitas peduli lingkungan, dan lain-lain) dalam rangka upaya konservasi terutama terkait penanaman pada lahan kritis di lereng gunung Sindoro, Sumbing dan Prau;
- d. Terlaksananya gerakan penanaman di lahan kritis;
- e. Terlaksananya monitoring tanaman di lokasi penanaman tahun sebelumnya.

- f. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bagi Komite Konservasi tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
- g. Terlaksananya edukasi terkait konservasi ke masyarakat Kabupaten Temanggung;

IV. OUTCOME

- Tertanamnya bibit tanaman di lahan kritis
- Berkurangnya lahan kritis di Kabupaten Temanggung

V. SASARAN

- Masyarakat Kabupaten Temanggung khususnya yang berada di kawasan dengan lahan kritis;
- Zona kritis Kabupaten.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKPLH Kab. Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Triwulan I, II, III dan IV

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- Pemerintah Kabupaten Temanggung
- Kecamatan
- Desa
- CSR
- Relawan

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Tahun 2024 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 200.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 199.437.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 199.437.500
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 61.009.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 61.009.400
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 8.620.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Rp. 9.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	Rp. 566.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 1.021.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 2.065.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 8.460.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 250.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 2.269.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp. 400.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp. 6.879.800
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp. 7.103.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp. 662.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 13.112.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp. 20.640.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 48.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp. 30.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp. 2.727.600
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp. 10.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp. 3.150.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	Rp. 1.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 19.160.500
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 3.250.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	Rp. 562.500

Temanggung, September 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
Nama Program	: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pagu Kegiatan	: Rp. 1.200.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Kota Temanggung sebagai ibukota Kabupaten adalah pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan dan perekonomian baik perdagangan maupun jasa. Sebagai kawasan perkotaan dan pusat berbagai kegiatan maka kota Temanggung sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penataan Ruang, maka kawasan perkotaan harus memiliki ruang terbuka ,proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah minimal 30% (± 87.065 Ha) dari luas wilayah kota dijadikan RTH yang terdiri dari 20% (± 17.413 Ha) ruang terbuka hijau publik dan 10% (± 8.706) ruang terbuka hijau privat. Luas taman kota Kabupaten Temanggung yang saat ini dikelola oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah seluas 79.628,31 Ha.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaann RTH di Kabupaten Temanggung

III. OUTPUT/KELUARAN

DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2023 ini akan melaksanakan kegiatan Pengelolaan ruang terbuka hijau yang rincian kegiatannya antara lain berupa :

1. Pemeliharaan rutin taman meliputi penanaman, pemangkasan, pemupukan dan penyiraman serta perbaikan kecil taman.
2. Pemeliharaan kendaraan operasional pertamanan, kendaraan yang di kelola untuk pemeliharaan RTH ada 13 unit terdiri dari 2 unit truk tangki penyiraman, 1 unit truk pengangkutan barang , 2 unit mobil open cup, 1 unit mobil angkutan penumpang 3 unit kendaraan roda 3 dan 4 unit kendaraan roda 2
3. Pemeliharaan peralatan operasional petamanan meliputi pemeliharaan mesin senso, mesin potong rumput, mesin komposter, peralatan semprot gulma , gunting taman dll

4. Pemeliharaan jaringan listrik dan lampu-lampu taman.
Penanganan Pohon Ayoman

IV. OUTCOME

Terciptanya RTH Kabupaten Temanggung yang memiliki peran sangat penting bagi masyarakat, seperti:

1. Sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan mengurangi karbon dioksida

Tanaman di taman kota menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis, oksigen ini diperlukan manusia untuk bernafas. Proses fotosintesis dilakukan dengan penyerapan karbon dioksida. Dengan proses ini, gas karbondioksida yang berupa gas rumah kaca dapat dikurangi. Fungsi ini disebut fungsi ekologis karena berkaitan dengan keseimbangan lingkungan hidup.

2. Menyerap air hujan

Air hujan akan diserap tanah di bawah taman kota, karena air hujan ketika turun tidak mengalir langsung, melainkan tertahan akar-akar tanaman di taman kota.

3. Sebagai tempat wisata dan olahraga

Di dalam taman terdapat tanaman yang beraneka ragam. Sehingga banyak digunakan warga kota untuk berlibur dan bersantai di hari libur. Selain itu taman ini sejuk dan menyegarkan sehingga cocok untuk olahraga seperti jogging dan bersepeda.

4. Mencegah bencana banjir

Adanya taman kota mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor akibat meningkatnya curah hujan tiba-tiba. Tanpa adanya taman kota, air sulit meresap ke tanah, yang akan menyebabkan banjir.

V. SASARAN

Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Perkotaan

VI. LOKASI

Kecamatan Temanggung
Kecamatan Parakan

- VII. Taman kota ini mencakup taman pasif (tidak dapat dipakai untuk aktivitas) dan taman aktif (dapat dipakai aktivitas) sebagai berikut :

NO	NAMA TAMAN	LOKASI	LUAS
I	TAMAN KOTA		
1	Alun-alun	Alun-alun kota Temanggung	10,465,37 M2
2	Taman Pancasila Taman Bendo & Gumuk	Jl Jend Sudirman Temanggung	985,20 M2
3	Lintang	Jl Jend Sudirman Temanggung	1.050,00 M2

NO	NAMA TAMAN	LOKASI	LUAS	
4	Taman Kr Tumaritis	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	1.373,95	M2
5	Taman Gedung DPRD	Jl Lingkar Alun-alun Temanggung	243,00	M2
6	Taman Pandean	Jl MT Haryono Temanggung	16,00	M2
7	Taman Siklontong	Jl Dr Wahidin Temanggung	101,46	M2
8	Taman Brojolan	Jl Diponegoro Temanggung	261,80	M2
9	Taman Gumuk Lintang	Jl Jend Sudirman Temanggung	1.236,75	M2
10	Taman Boulevard Stadion	Jl Jend Sudirman Temanggung	320,00	M2
11	Taman Eks Kerkop	Jl Suyoto Temanggung	414,00	M2
12	Taman Eks Stasiun I	Jl Lingkar Setda Temanggung	722,00	M2
13	Taman Eks Stasiun II	Jl Lingkar Setda Temanggung	141,00	M2
14	Taman Pramuka	Jl Lingkar Setda Temanggung	59,50	M2
15	Taman Jago	Jl WR Supratman Temanggung	67,50	M2
16	Taman Kali Progo	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	7.196,20	M2
17	Taman Pikatan	Pertigaan Jl. Pahlawan Temanggung	630,00	M2
18	Taman Bambu Runcing Parakan	Jl Kosasih Parakan	17.520,00	M2
19	Taman Kali Galeh	Jl.Suwaji Parakan	7.034,00	M2
20	RTP Gondang Winangun	Gondangwinangun Ngadirejo	10.000,00	M2
		JUMLAH I	59.837,73	M2
II	HUTAN KOTA			
21	Hutan Kota Gumuk Lintang	Jl Jend Sudirman Temanggung	9.450,00	M2
22	Hutan Kota Gumuk Godek	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	1.500,00	M2
		JUMLAH	10.950,00	M2
III	PULAU JALAN			
23	Tugu Adipura	Jl Lingkar Setda Temanggung	51,00	M2
24	Tugu Pancasila	Pertigaan Jl Jend. Sudirman Tmg	8,75	M2
25	Pulau Jalan Subur	Pertigaan Jl Diponegoro Tmg	96,43	M2
26	Pulau Jalan Sri Suwarno	Pertigaan Jl Sri Suwarno Tmg	68,25	M2
27	Pulau Jalan Telkom	Pertigaan Jl Jend. Sudirman Tmg	67,12	M2
28	Pulau Jalan Kranggan	Pertigaan pasar Kranggan	30,86	M2
29	Pulau Jalan RSBG	Pertigaan RSBG Temanggung	20,10	M2
30	Pulau Jalan Pasar Parakan	Pertigaan Pasar Legi Parakan	63,80	M2
		JUMLAH III	406,31	M2
IV	JALUR HIJAU			
31	Jalur Hijau Jl Hayam Wuruk	Jl Hayam Wuruk Temanggung	240,00	M2
32	Jalur Hijau Jl Gajahmada	Jl Gajahmada Temanggung	1.665,71	M2

NO	NAMA TAMAN	LOKASI	LUAS	
33	Jalur Hijau Jl Diponegoro	Jl Diponegoro Temanggung	460,30	M2
34	Jalur Hijau Jl Sudirman I	Jl Jend Sudirman Temanggung	258,40	M2
35	Jalur Hijau Jl Sudirman II	Jl Jend Sudirman Temanggung	1.160,00	M2
36	Jlr Hijau Jl Suwandi Suwardi	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	-	M2
37	Jalur Hijau Jl R. Suprpto	Jl R. Suprpto Temanggung	258,00	M2
38	Jalur Hijau Jl S Parman	Jl S. Parman Temanggung	434,00	M2
39	Jalur Hijau Jl Tent. Pelajar	Jl Tentara Pelajar Temanggung	234,00	M2
40	Jalur Hijau Jl Ahmad Yani	Jl Ahmad Yani Temanggung	50,00	M2
41	Jalur Hijau Jl Suyoto	Jl Suyoto Temanggung	369,00	M2
42	Jalur Hijau Jl Raya Kranggan	Jl Raya Kranggan - Temanggung	1.102,40	M2
43	Jalur Hijau Jl Letnan Suwaji Parakan	Jl Letnan Suwaji Parakan	615,95	M2
44	Jalur Hijau Jl Katamso Parakan	Jl Katamso Parakan	86,51	M2
45	Jalur Hijau Jl. Suwandi Suwardi	Jl.Suwandi Suwardi	1.050,00	M2
46	Tugu Batas Kaliampo	Jl. Pringsurat - Temanggung	450,00	M2
		JUMLAH IV	8.434,27	M2
		JUMLAH SELURUHNYA (I+II+III+IV)	79.628,31	M2

VIII. TIM/PANITIA

Tenaga Pertamanan : 53 orang yang terdiri dari :
 13 orang Tenaga PNS
 38 orang Tenaga Supporting Staf
 2 orang Tenaga Harian Lepas

IX. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan di 46 titik taman yang dikelola DPRKPLH, dimulai bulan Januari 2023 s/d Desember 2023.

X. PIHAK YANG TERLIBAT

XI. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2024 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk:

KODE	URAIAN	JUMLAH
5.1	BELANJA OPERASIONAL	1.200.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.186.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang	218.142.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	218.142.700
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	37.241.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	95.460.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.277.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	11.670.000
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	275.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	4.018.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	102.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	916.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.415.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	945.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	13.599.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	21.607.500
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	11.310.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.602.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.718.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	986.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	952.889.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	898.215.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8.600.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	866.400.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.965.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	16.250.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	54.674.400
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	45.600.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.286.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.788.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.961.400
5.1.02.03.02	Belanja Peralatan dan Mesin	10.961.400
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.161.400
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.750.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.250.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3.500.000
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.756.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.756.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.091.500

KODE	URAIAN	JUMLAH
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.665.000
5.2.02	BELANJA MODAL	13.250.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.750.000
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	5.750.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	7.500.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	7.500.000

XII. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat daerah	: Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup Kabupaten temanggung
Nama program	: Pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
Nama kegiatan	: Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota
Sub kegiatan	: Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan
Pagu kegiatan	: Rp. 100.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Kota Temanggung sebagai ibukota Kabupaten adalah pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan dan perekonomian baik perdagangan maupun jasa. Sebagai kawasan perkotaan dan pusat berbagai kegiatan maka kota Temanggung sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penataan Ruang, maka kawasan perkotaan harus memiliki ruang terbuka ,proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah minimal 30% (± 87.065 Ha) dari luas wilayah kota dijadikan RTH yang terdiri dari 20% (± 17.413 Ha) ruang terbuka hijau publik dan 10% (± 8.706) ruang terbuka hijau privat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan RTH di Kabupaten Temanggung, khususnya Perkebunan Ngipik Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung seluas + 4 HA

III. OUTPUT/KELUARAN

DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2022 ini akan melaksanakan kegiatan pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan yang rincian kegiatannya antara lain berupa Pemeliharaan rutin perkebunan Ngipik meliputi penanaman, pemupukan dan pemeliharaan dari gulma.

IV. OUTCOME

Terpeliharanya perkebunan Ngipik Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung sebagai salah satu RTH Kabupaten Temanggung

V. SASARAN

Perkebunan Ngipik seluas 4 Ha.

VI. LOKASI

Kebun Ngipik Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tenaga Pertamanan : 3 orang tenaga supporting staf

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan di 46 titik taman yang dikelola DPRKPLH, dimulai bulan Januari 2024 s/d Desember 2024.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Tim Taksasi Hasil Perkebunan Ngipik dan Hutan Kota Kabupaten Temanggung yang terdiri dari DPRKPLH, DKPPP dan BPKPAD

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2024 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) digunakan untuk:

KODE	URAIAN	JUMLAH
5.1	BELANJA OPERASIONAL	100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	692.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	692.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	30.400
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	662.400
5.1.02.02	Belanja Jasa	99.307.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	92.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	68.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.907.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.952.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	451.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	504.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pagu Kegiatan	: Rp. 35.738.800,-

I. LATAR BELAKANG

- a. Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 492 ayat (2) yang berbunyi "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup",
- b. Menurunnya kualitas lingkungan hidup (air dan udara) akibat pembuangan limbah dari usaha dan/atau kegiatan ke lingkungan (tanah, air dan udara) dengan pengolahan yang kurang optimal atau tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- c. Masih terdapatnya usaha dan/atau kegiatan dalam operasional usaha/kegiatannya belum berpedoman pada Dokumen UKL-UPL yang telah disusun.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Peningkatan pengawasan terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- b. Pencegahan terjadinya dampak negatif akibat operasional usaha dan/atau kegiatan.
- c. Pengolahan limbah dari usaha dan/atau kegiatan sehingga tidak mencemari lingkungan hidup (tanah, air dan udara).

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terlaksana Pembinaan dan Pengawasan dan usaha dan / atau kegiatan di Kabupaten Temanggung sejumlah 50 Usaha dan / atau kegiatan
- b. Data usaha dan/atau kegiatan yang dalam operasional usaha/kegiatannya telah berpedoman pada Dokumen UKL-UPL yang telah disusun
- c. Terlaksananya Bimbingan Teknis penyusunan Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah (BMAL) kepada Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki IPAL dan personil Dinas yang menangani dokumen persetujuan teknis BMAL

IV. OUTCOME

- a. Meningkatnya ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Temanggung terhadap dokumen Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang telah disusun dan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Saran dan evaluasi terhadap operasional usaha/kegiatan agar sesuai dengan Dokumen UKL-UPL yang telah disusun yang di tuangkan dalam berita acara
- c. SDM yang kompeten dalam menyusun dan mengkaji dokumen persetujuan teknis BMAL

V. SASARAN

- Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Temanggung tahun 2024 sasarannya adalah usaha dan /atau kegiatan Pengolahan kayu, SPBU, Rumah sakit dan Fasyankes, Puskesmas, Peternakan Sapi, Peternakan ayam, Meubelair dan Pengolahan kayu, SPBE, Perhotelan dan restoran, Gudang Tembakau , Perumahan, Peralatan listrik dan plastik, Pembangkit Listrik, Toko, Wisma, Gudang distributor bahan bangunan, Penggilingan batu, Swalayan
- Bintek diikuti pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki IPAL BMAL dan personil Dinas yang menangani dokumen persetujuan teknis BMAL

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
DPRKPH Kab. Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan mulai bulan Februari 2024 sampai dengan bulan September 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan Kegiatan
- 50 Pelaku Usaha dan /atau Kegiatan di kabupaten Temanggung
- Pelaku Usaha dan /atau Kegiatan di kabupaten Temanggung yang mempunyai IPAL

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp 35.738.800,- (Tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 35.738.800
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 35.738.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 35.738.800
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 3.629.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 3.629.800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 2.625.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 368.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 354.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 282.800
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 24.000.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	Rp. 1.449.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 6.660.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Nama Kegiatan	: Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024
Pagu Kegiatan	: Rp 50.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Penghargaan ialah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu. Saat ini sudah banyak perorangan atau kelompok yang secara aktif melakukan kegiatan yang berkontribusi untuk lingkungan hidup. Sejak tahun 2009 pemberian penghargaan menjadi kewajiban pemerintah seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan kewajiban pemerintah dan hak masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup saling beriringan untuk mencapai tujuan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup serta kehutanan. Pasal 63, ayat (3) huruf (n) tercantum salah satu tugas dan wewenang pemerintah kabupaten adalah memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan. Selanjutnya, dalam pasal 65 tercantum hak individu dan masyarakat adalah untuk: mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (ayat 1), mendapatkan akses terhadap: pendidikan lingkungan, informasi, partisipasi dan keadilan (ayat 2); berperan dalam upaya PPLH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 4). Kebijakan tersebut yang menjadi landasan bagi DPRKPLH Kabupaten Temanggung untuk menyelenggarakan Pemberian Penghargaan Tingkat Kabupaten.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi Dalam

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024 dilaksanakan dengan maksud dan tujuan :

1. Membina dan memfasilitasi lokasi-lokasi yang menjadi kegiatan Program kampung Iklim (Proklim) di tahun 2024;
2. Mengusulkan, membina dan memfasilitasi individu/kelompok untuk diajukan pada pengusulan penerima penghargaan kalpataru baik tingkat provinsi maupun nasional;
3. Membina dan memfasilitasi kegiatan Saka Kalpataru yang merupakan saka di bawah binaan DPRKPLH;

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi lokasi-lokasi yang menjadi kegiatan Program kampung Iklim (Proklim) di tahun 2024;
2. Terselenggaranya pengusulan, pembinaan dan fasilitasi individu/kelompok untuk diajukan pada pengusulan penerima penghargaan kalpataru baik tingkat provinsi maupun nasional;
3. Terselenggaranya pembinaan dan fasilitasi kegiatan Saka Kalpataru yang merupakan binaan dari DPRKPLH.

IV. OUTCOME

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengetahuan masyarakat tentang Program kampung Iklim (Proklim);
2. Meningkatnya peran serta dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kelestarian alam;
3. Meningkatnya pengetahuan anggota Saka Kalpataru dalam bidang lingkungan hidup.

V. SASARAN

Sasaran kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah Kabupaten Temanggung, mencakup RW/dusun di desa/kelurahan, penggiat lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung, serta anggota Saka Kalpataru.

VI. LOKASI

Lokasi kegiatan ini adalah Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

Tim yang terlibat dalam kegiatan ini adalah :

1. Tim Pembina Program kampung Iklim (Proklim) di kabupaten Temanggung;
2. Kwartir dan Anggota Saka Kalpataru.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN Program Kampung Iklim

No	Tahap Pelaksanaan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des
1	Persiapan kegiatan	xx	xx	xx									
2	Pembinaan lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	
3	Pengusulan ProKlim di Sistem Registri Nasional (SRN)				xx	xx							
4	Verifikasi online ProKlim								xx				
5	Verifikasi lapangan ProKlim									xx			
6	Pengadaan Langsung komposter							xx	xx				

Kalpataru

No	Tahap Pelaksanaan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des
1	Persiapan kegiatan	xx	xx	xx									
2	Pengusulan kalpataru		xx	xx	xx								
3	Pembinaan				xx	xx	xx						
4	Verifikasi lapangan					xx	xx						

Saka Kalpataru

No	Tahap Pelaksanaan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des
1	Persiapan kegiatan	xx	xx										
2	Pembinaan		xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
3	Pengadaan sarpras						xx						

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini :

- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- Cabang Dinas Kehutanan;

- RW/dusun di desa/kelurahan di kabupaten Temanggung;
- Pegiat lingkungan hidup.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
 Anggaran Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) digunakan untuk :

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	27.490.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	27.490.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.660.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-ATK	41.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan cover	295.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan cetak	274.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja makanan dan minuman rapat	11.220.000
5.1.02.0	Belanja Jasa	7.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.750.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	4.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.750.000
5.1.02.04	Belanja perjalanan dinas	14.759.500
5.1.02.04.01	Belanja perjalanan dinas dalam negeri	14.759.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	9.554.500
5.1.02.04.01.0003	Belanja perjalanan dinas dalam kota	5.205.000

Temanggung, September 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Sampah
Sub Kegiatan	: Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Pagu Kegiatan	: Rp 400.000.000,-

- I. **LATAR BELAKANG** : Bahwa untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung serta untuk meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan di lingkungan Kabupaten Temanggung
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat bagi dewan persampahan, fasilitator persampahan kecamatan dan pelaku pengelola persampahan
- III. **OUTPUT/KELUARAN** : 1. Terlaksananya Kegiatan peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan sampah.
2. Terpenuhinya study komparasi Dewan Persampahan Kabupaten, Fasilitator Persampahan Kecamatan dan pelaku pengelola persampahan
3. Tersedianya administrasi
- IV. **OUTCOME** : Terlaksananya Kegiatan upaya Peningkatan Peran serta Masyarakat
- V. **SASARAN** : Aktivitas Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DPRKPLH Temanggung
- VI. **LOKASI** : DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VII. **TIM/PANITIA** : Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN** : Tahun 2024
- IX. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**
 Anggaran Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2024 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) digunakan untuk:

KODE REKENING	RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN	JUMLAH
5	BELANJA DAERAH	Rp. 400.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 400.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 400.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 17.500.000

KODE REKENING	RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN	JUMLAH
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 17.500.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp. 17.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 160.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 160.200.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 160.200.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp. 222.300.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp. 222.300.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp. 222.300.000

X. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023
 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TEMANGGUNG,



HENDRA SUMARYANA, M.T.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720324 199203 1 003

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Sampah
Sub Kegiatan	: Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Pagu Kegiatan	: Rp . 5.786.980.000,-

- I. **LATAR BELAKANG** : Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung pada Program Pengelolaan Sampah Kabupaten Temanggung diperlukan sarana prasarana yang memadai di lingkungan DPRKPLH
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Pemenuhan akses masyarakat terhadap sanitasi layak, terciptanya lingkungan yang bersih, sehat serta edukasi gaya hidup yang berkelanjutan
- III. **OUTPUT/KELUARAN** : Terlaksananya pembangunan 3 Unit Bangunan TPS3R/TPSD dan gedung sampah an organik di Kabupaten Temanggung
- IV. **OUTCOME** : DAU /sumber lainya tahun anggaran 2024
- V. **SASARAN DAN LOKASI** : 1. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Temanggung
2. Desa Blimbing Kecamatan Kandangan
3. Desa Pingit Kecamatan Pringsurat
- VI. **TIM/PANITIA** : Pelaksanaan kegiatan swakelola dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan
- VII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN** : Tahun 2024
- VIII. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**

Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan tahun 2024 berasal dari sumber DAU/sumber lainya Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 5.786.980.000,- (Lima milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Rincian Belanja Sub Kegiatan	Jumlah
5	Belanja Daerah	Rp. 5.786.980.000
5.1	Belanja Operasi	Rp. 5.786.980.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.786.980.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 23.593.000

Kode Rekening	Rincian Belanja Sub Kegiatan	Jumlah
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 23.593.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 3.024.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 1.593.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 3.088.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 1.800.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 1.212.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 12.876.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 271.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 207.900.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp. 207.900.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp. 9.200.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp. 9.200.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 54.350.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp. 54.350.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 91.937.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 91.937.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 91.937.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp. 5.400.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp. 5.400.000.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	Rp. 5.400.000.000

IX. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023
 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TEMANGGUNG,



HENDRA SUMARYANA, M.T.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720324 199203 1 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
Nama Program	: Program Pengelolaan Persampahan
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Sampah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Sarana dan Prasarana pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota
Pagu Kegiatan	: Rp 3.000.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Salah satu tugas, pokok, dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam penataan dan pengelolaan Sampah Kabupaten Temanggung diperlukan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan UPT TPA/IPLT.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Penataan dan Pengelolaan Sampah.

III. OUTPUT/KELUARAN

Output/keluaran kegiatan penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota adalah :

- 1) Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sebanyak 5 unit.
- 2) Terlaksananya pelayanan publik berupa penataan dan pengelolaan persampahan.
- 3) Tersedianya biaya perawatan alat berat, sarana dan prasarana lainnya dalam pelayanan penataan dan pengelolaan sampah selama 12 bulan.
- 4) Ketersediaan jasa tenaga dan administrasi pengelolaan persampahan selama 12 bulan.
- 5) Terpenuhinya biaya operasional pelayanan penataan dan pengelolaan sampah selama 12 bulan.

IV. OUTCOME

Terlaksananya kelancaran pelayanan penataan dan pengelolaan sampah.

V. SASARAN

- 1) Kawasan Perkotaan di Kabupaten Temanggung.
- 2) Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung.
- 3) Perusahaan /pengelola sampah swasta

VI. LOKUS/LOKASI

UPT TPA/IPLT

VII. PELAKSANA

UPT TPA/IPLT

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan selama kurun waktu 12 bulan.

IX. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari – Desember 2024.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggran Tahun 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Tahun 2024 berasal dari sumber DAU Kabupaten Temanggung sebesar **Rp 3.000.000.000,-** (tiga milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

KODE REKENING	RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp.)
5	Belanja Daerah	3.000.000.000
5.1	Belanja Operasi	3.000.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	2.551.129.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.551.129.600
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan Bangunan Dan Konstruksi	32.233.700
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar Dan Pelumas	2.110.362.500
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Lainnya	5.847.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	35.805.000
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang Alat Besar	217.712.000

KODE REKENING	RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN	JUMLAH (Rp.)
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang Lainnya	108.696.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Alat Tulis Kantor	2.140.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kertas Dan Cover	2.347.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor/Cetak	719.600
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	980.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.584.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.490.300
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik	15.512.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	1.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	448.870.400
5.01.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	242.870.400
5.1.02.02.02.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	168.000.000
5.1.02.02.02.0071	Belanja Lembur	66.240.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non Asn	6.720.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn	902.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non Asn	1.008.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	30.000.000
5.1.02.02.03.0007	Belanja Sewa Tanah	30.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	176.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Penumpang	176.000.000

Temanggung, September 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKHAAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG



PRASODJO, S.Ag. M.M.

Anggota Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH)
Nama Program	: Program Pengelolaan Persampahan
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Sampah
Sub Kegiatan	: Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
Pagu Kegiatan	: Rp. 5.765.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Salah satu tugas, pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Kabupaten Temanggung diperlukan sarana prasarana yang memadai di lingkungan DPRKPLH

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Pengelolaan Sampah

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan dengan target sebesar 51100 Ton
2. Terlaksananya pelayanan kebersihan jalan dan pelayanan pengelolaan sampah selama 12 bulan
3. Terpenuhinya biaya oprasional pelayanan pengelolaan sampah selama 12 bulan
4. Tersedianya biaya perawatan alat dan sarana prasarana lain dalam pelayanan pengelolaan sampah selama 12 bulan
5. Ketersediaan jasa tenaga dan administrasi keuangan selama 12 bulan
6. Tersedianya armada pengangkut sampah

IV. OUTCOME

Terlaksananya kelancaran Pelayanan pengelolaan Sampah

V. SASARAN

1. Kawasan Perkotaan di Kabupaten Temanggung
2. Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

1. Kawasan Perkotaan di Kabupaten Temanggung
2. Desa/Kelurahan di Kabupaten Temanggung

VII. PELAKSANA

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan pengadaan langsung dan swakelola dalam kurun waktu 12 bulan

IX. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Januari-Desember 2024

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Rincian rencana penggunaan pagu kegiatan Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah tahun 2023 berasal dari sumber DAU Kabupaten Temanggung sebesar **Rp 5.765.000.000,-** (Lima milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN		
KODE REKENING	RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN	JUMLAH Rp
5	BELANJA DAERAH	5.765.000.000,-
51	BELANJA OPERASI	5.755.000.000,-
5102	Belanja Barang dan Jasa	5.755.000.000,-
510201	Belanja Barang	1.979.130.670,-
51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.979.130.67,-
51020101000	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	21.072.800,-
51020101000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.514.450.000,-
510201010010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.632.000,-
510201010013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	329.688.000,-
510201010014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	6.860.000,-
510201010020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	550.000,-
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.753.500,-
510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.191.874,-
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.217.296,-
510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,-
510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.795.200,-
510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	33.120.000,-
510201010032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	21.800.000,-
510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.500.000,-
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.500.000,-
510202	Belanja Jasa	3.022.099.830,-

KODE REKENING	RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN	JUMLAH Rp
51020201	Belanja Jasa Kantor	2.879.386.014,-
510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	156.000.000,-
510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.000.000,-
510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.658.905.000,-
510202010067	Belanja Pembayaran Pajak Bea dan Perizinan	22.856.014,-
510202010071	Belanja Lembur	32.625.000,-
51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	142.713.816,-
510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	125.550.540,-
510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.647.276,-
510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	9.516.000,-
510203	Belanja Pemeliharaan	40.500.000,-
51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.500.000,-
510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	6.000.000,-
510203020037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	22.000.000,-
510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.200.000,-
510203020039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	9.300.000,-
510204	Belanja Perjalanan Dinas	28.269.500,-
51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.269.500,-
510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.519.500,-
510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.750.000,-
510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	685.000.000,-
51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	685.000.000,-
510205010005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	685.000.000,-
52	BELANJA MODAL	10.000.000,-
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,-
520202	Belanja Modal Alat Angkutan	10.000.000,-
52020202	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	10.000.000,-
520202020001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	10.000.000,-

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG


PRASODJO, S.Ag. M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196604021989031013

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pagu Kegiatan	: Rp 12.246.692.044,-

- I. LATAR BELAKANG : Bahwa untuk meningkatkan etos kerja dan motivasi kerja perlu didukung dengan pemenuhan kesejahteraan ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung beserta keluarga
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Terpenuhinya kesejahteraan ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung beserta keluarga
- III. OUTPUT/KELUARAN : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) sebanyak 147 Orang/bulan selama 1 tahun yang meliputi:
- Terpenuhinya gaji
 - Terpenuhinya tunjangan (belanja tunjangan keluarga, belanja tunjangan jabatan, belanja tunjangan fungsional, belanja tunjangan fungsional umum, belanja tunjangan beras, belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus
 - Terpenuhinya belanja iuran jaminan kesehatan
 - Terpenuhinya simpanan peserta tabungan perumahan rakyat
 - Terpenuhinya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja
 - Terpenuhinya insentif pemungutan retribusi daerah
- IV. OUTCOME : Meningkatnya kesejahteraan ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- V. SASARAN : ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VI. LOKASI : DPRKPLH Kabupaten Temanggung

- VII. TIM/PANITIA : DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin bulanan pada tahun 2024 selama 1 tahun
- IX. PIHAK YANG TERKAIT : Seluruh ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 12.246.692.044,- (Dua belas milyar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu empat puluh empat rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp. 5.115.436.603
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp. 125.215.965
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp. 558.041.504
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp. 11.122.673
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp. 152.448.450
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp. 143.851.680
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp. 253.944.950
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp. 7.808.850
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp. 407.320.496
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp. 7.642.121
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp. 4.710.748
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp. 75.882
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp. 4.221
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp. 249.438.910
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp. 5.772.218
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp. 29.248.076
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	Rp. 721.453
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp. 4.173.315.244
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Rp. 18.000.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp. 922.572.000
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp. 60.000.000
Jumlah :		Rp. 12.246.692.044

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



PRASODJO, S.Ag., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650402 198903 1 013

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pagu Kegiatan	: Rp 5.998.500,-

- I. LATAR BELAKANG : Kebutuhan komponen instalasi listrik maupun penggantian lampu penerangan bangunan kantor apabila terjadi kerusakan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan aktivitas perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Tersedianya komponen instalasi listrik dan lampu penerangan bangunan kantor
- III. OUTPUT/KELUARAN : a. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun (12 bulan)
b. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 1 paket
- IV. OUTCOME : a. Terlaksananya kegiatan administrasi umum perkantoran
b. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- V. SASARAN : Gedung kantor DPRKPLH Kabupaten Temanggung, peralatan gedung kantor dan sarana pendukung perkantoran
- VI. LOKASI : DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Temanggung

- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Menyesuaikan kebutuhan lapangan selama 12 bulan pada tahun 2024
- IX. PIHAK YANG TERKAIT : Seluruh ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2024 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 5.998.500,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 5.998.500
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 5.998.500
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 5.998.500
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 5.998.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 5.998.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp. 5.998.500

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



PRASODJO, S.Ag., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu Kegiatan	: Rp 22.000.000,-

- I. **LATAR BELAKANG** : Dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran DPRKPLH Kabupaten Temanggung dibutuhkan bahan logistik kantor yang meliputi alat tulis kantor, kertas dan cover, benda pos, bahan komputer serta bahan lainnya sesuai dengan kebutuhan
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- III. **OUTPUT/KELUARAN** :
 - Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun (12 bulan)
 - Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 1 paket
- IV. **OUTCOME** : Terlaksananya kelancaran administrasi umum perkantoran
- V. **SASARAN** : Aktivitas perkantoran DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VI. **LOKASI** : DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VII. **TIM/PANITIA** : Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN** : Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan pengadaan langsung dan secara rutin bulanan dalam kurun waktu 12 bulan ditahun 2024
- IX. **PIHAK YANG TERKAIT** : Seluruh ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2024 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 22.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 22.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 22.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 22.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 22.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 7.207.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 8.747.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 650.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 5.396.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



PRASODJO, S.Ag., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pagu Kegiatan	: Rp 22.000.000,-

- I. **LATAR BELAKANG** : Dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran DPRKPLH Kabupaten Temanggung dibutuhkan bahan logistik kantor yang meliputi alat tulis kantor, kertas dan cover, benda pos, bahan komputer serta bahan lainnya sesuai dengan kebutuhan
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- III. **OUTPUT/KELUARAN** :
 - Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun (12 bulan)
 - Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 1 paket
- IV. **OUTCOME** : Terlaksananya kelancaran administrasi umum perkantoran
- V. **SASARAN** : Aktivitas perkantoran DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VI. **LOKASI** : DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VII. **TIM/PANITIA** : Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN** : Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan pengadaan langsung dan secara rutin bulanan dalam kurun waktu 12 bulan ditahun 2024
- IX. **PIHAK YANG TERKAIT** : Seluruh ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2024 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 22.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 22.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 22.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 22.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 22.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 7.203.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp. 8.885.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 650.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 5.262.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



HENDRA SUMARYANA, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720324 199203 1 003

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Kunjungan Tamu
Pagu Kegiatan	: Rp 25.997.500,-

- I. **LATAR BELAKANG** : Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perkantoran DPRKPLH Kabupaten Temanggung dibutuhkan jamuan minuman harian karyawan-karyawati DPRKPLH Kabupaten Temanggung, jamuan tamu, jamuan untuk rapat serta jamuan kegiatan di luar kantor
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Terpenuhinya jamuan minuman harian karyawan, jamuan rapat-rapat, jamuan tamu serta jamuan kegiatan di luar kantor
- III. **OUTPUT/KELUARAN** : Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu, fasilitasi rapat serta fasilitasi jamuan minuman harian karyawan-karyawati DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- IV. **OUTCOME** : Terlaksananya kelancaran administrasi umum perkantoran
- V. **SASARAN** : Aktivitas perkantoran DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VI. **LOKASI** : DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VII. **TIM/PANITIA** : Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN** : Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap bulan pada tahun 2024
- IX. **PIHAK YANG TERKAIT** : Seluruh ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**
 Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun 2024 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 25.997.500,- (Dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 25.997.500
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 25.997.500
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 25.997.500
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 25.997.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 25.997.500
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan -Isi tabung gas	Rp. 2.730.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp. 11.027.500

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 8.500.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp. 3.740.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG



HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pagu Kegiatan	: Rp. 29.999.000,-

- I. **LATAR BELAKANG** : Dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran DPRKPLH Kabupaten Temanggung dibutuhkan adanya konsultasi, koordinasi luar daerah baik ke Kementerian atau Dinas terkait di Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mendukung pelaksanaan kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung sesuai dengan Tupoksi sehingga apa yang menjadi target dari Perangkat Daerah dapat tercapai
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
- III. **OUTPUT/KELUARAN** : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama 12 bulan
- IV. **OUTCOME** : Terlaksananya kelancaran administrasi umum perkantoran
- V. **SASARAN** : Aktivitas perkantoran DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VI. **LOKASI** : DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VII. **TIM/PANITIA** : Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN** : Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap bulan pada tahun 2024
- IX. **PIHAK YANG TERKAIT** : Seluruh ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**
 Anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2024 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 29.999.000,- (Dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 29.999.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 29.999.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 29.999.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 29.999.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 29.999.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 29.999.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



HENDRA SUMARYANA, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720324 199203 1 003

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu Kegiatan	: Rp 2.000.000,-

- I. **LATAR BELAKANG** : Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dibutuhkan adanya kegiatan ke kecamatan maupun desa/keurahan di Kabupaten Temanggung antara lain kegiatan survey, sosialisasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi, selain itu juga dibutuhkan jasa terkait surat-menysurat dinas untuk mendukung kegiatan kantor
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Terpenuhinya kegiatan dalam daerah serta surat-menysurat dinas dalam daerah
- III. **OUTPUT/KELUARAN** : Tersedianya jasa surat menyurat selama 12 bulan
Terlaksananya kegiatan dalam daerah di Kabupaten Temanggung selama 12 bulan
- IV. **OUTCOME** : Terlaksananya kelancaran administrasi umum perkantoran
- V. **SASARAN** : Aktivitas perkantoran DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VI. **LOKASI** : DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VII. **TIM/PANITIA** : Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN** : Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap bulan pada tahun 2024
- IX. **PIHAK YANG TERKAIT** : Seluruh ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**
Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2024 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 2.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 2.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 2.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 2.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 2.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 2.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



HENDRA SUMARYANA, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720324 199203 1 003

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pagu Kegiatan	: Rp 90.000.000,-

- I. **LATAR BELAKANG** : Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung harus didukung dengan berbagai macam sarana prasarana pendukung antara lain adanya jasa komunikasi, jaringan internet, sumber daya air serta listrik
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Terpenuhinya kebutuhan untuk memenuhi tagihan jasa komunikasi, jaringan internet, sumber daya air serta listrik kantor
- III. **OUTPUT/KELUARAN** :
 - Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
 - Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- IV. **OUTCOME** : Terlaksananya kelancaran administrasi umum perkantoran
- V. **SASARAN** : Aktivitas perkantoran DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VI. **LOKASI** : DPRKPLH Kabupaten Temanggung dan UPT TPA-IPLT
- VII. **TIM/PANITIA** : Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN** : Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan rutin setiap bulan pada tahun 2024
- IX. **PIHAK YANG TERKAIT** : Seluruh ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**
 Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2024 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 90.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 90.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 90.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 90.000.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 90.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp. 13.200.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp. 3.600.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp. 73.200.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023
 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TEMANGGUNG,



HENDRA SUMARYANA, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720324 199203 1 003

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pagu Kegiatan	: Rp. 525.000.000,-

- I. **LATAR BELAKANG** : Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam memenuhi kekurangan pegawai Negeri Sipil perlu didukung dengan tenaga pendukung baik staf pada kantor maupun lapangan, yang meliputi staf pendukung, petugas keamanan, petugas kebersihan, pengemudi serta pramu kantor. Selain dukungan dari segi sumber daya manusia (SDM) perlu didukung dengan dukungan fasilitas penunjang lainnya untuk kelancaran aktivitas dan kenyamanan lingkungan kantor DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Terpenuhinya kebutuhan untuk jasa pelayanan umum perkantoran
- III. **OUTPUT/KELUARAN** : Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
- IV. **OUTCOME** : Terlaksananya kelancaran administrasi umum perkantoran
Terwujudnya kenyamanan lingkungan kantor
Meningkatnya keamanan lingkungan kantor
- V. **SASARAN** : Aktivitas perkantoran DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VI. **LOKASI** : DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VII. **TIM/PANITIA** : Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN** : Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola dan pengadaan langsung dalam kurun waktu 12 bulan pada tahun 2024
- IX. **PIHAK YANG TERKAIT** : Seluruh ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**

Anggaran Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Tahun 2024 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 525.000.000,- (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 525.000.000
5.2	BELANJA MODAL	Rp. 524.490.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 524.490.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 26.573.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 26.573.800
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Rp. 1.140.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	Rp. 184.300
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp. 10.352.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp. 10.710.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp. 4.187.500
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 497.916.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 464.879.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp. 624.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 168.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 108.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp. 133.200.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp. 21.600.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	Rp. 400.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp. 27.855.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp. 33.037.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp. 28.500.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp. 2.143.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp. 2.394.000
5.2	BELANJA MODAL	Rp. 510.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 510.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	Rp. 510.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	Rp. 510.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	Rp. 400.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	Rp. 110.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023
 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TEMANGGUNG


HENDRA SUMARYANA, M.T.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720324 199703 1 003

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pagu Kegiatan	: Rp 78.000.000,-

- I. **LATAR BELAKANG** : Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dibutuhkan operasional kendaraan dinas meliputi kebutuhan bahan bakar minyak, pemeliharaan, pengantian suku cadang serta perizinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 dalam mendukung aktivitas perkantoran
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Terpeliharanya kendaraan dinas dalam mendukung aktivitas perkantoran
- III. **OUTPUT/KELUARAN** : Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara sebanyak 22 unit
Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan selama 12 bulan
- IV. **OUTCOME** : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah untuk menunjang kegiatan dan operasional DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- V. **SASARAN** : Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 beserta operasionalnya yang meliputi:
- a. Pajak kendaraan
 - b. Bahan bakar minyak (BBM)
 - c. Service rutin
 - d. Service besar
 - e. Penggantian suku cadang dan oli
 - f. Pemeliharaan AC
 - g. Pengecatan dll.
- VI. **LOKASI** : DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VII. **TIM/PANITIA** : Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN** : Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin untuk keamanan serta kenyamanan berkendara dalam menjalankan tugas kedinasan

IX. PIHAK YANG : Seluruh ASN DPRKPLH Kabupaten
TERKAIT Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun 2024 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 78.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 78.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 78.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 51.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 51.200.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 35.900.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp. 15.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 12.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 12.050.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp. 12.050.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp. 14.750.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp. 14.750.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp. 12.800.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp. 1.950.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



HENDRA SUMARYANA, M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**


Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pagu Kegiatan	: Rp 60.426.100,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dibutuhkan lokasi kerja yang aman serta nyaman dalam mendukung aktivitas perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Terpeliharanya gedung kantor DPRKPLH Kabupaten Temanggung untuk aktivitas perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sejumlah 1 unit
Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya selama 12 bulan
- IV. OUTCOME : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah untuk kegiatan perkantoran
- V. SASARAN : Pemeliharaan gedung kantor DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang meliputi:
1. Perbaikan gedung kantor serta perlengkapannya yang mengalami kerusakan
 2. Pengecatan gedung kantor
 3. Pengecatan pagar kantor
 4. Pemeliharaan jaringan air bersih
- VI. LOKASI : DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin dan menyesuaikan kebutuhan pada tahun 2024
- IX. PIHAK YANG TERKAIT : Seluruh ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun 2024 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 60.426.100,- (Enam puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 60.426.100
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 60.426.100
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 60.426.100
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 4.798.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 4.798.100
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp. 4.798.100
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp. 3.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp. 52.628.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp. 52.628.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp. 52.628.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Juni 2023
 KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
 PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TEMANGGUNG,


HENDRA SUMARYANA, M.T.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720324 199203 1 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pagu Kegiatan	: Rp 8.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor antara lain personal komputer dan printer serta pengadaan suku cadang alat studio dan komunikasi dalam mendukung aktivitas perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor antara lain personal komputer, printer, alat komputer, pengadaan suku cadang alat studio dan komunikasi dll
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya selama 12 bulan
- IV. OUTCOME : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah untuk kegiatan perkantoran
- V. SASARAN : Pemeliharaan alat kantor DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang meliputi:
1. Perbaikan komputer
 2. Perbaikan laptop
 3. Perbaikan printer
 4. Alat studio dan komunikasi
- VI. LOKASI : DPRKPLH Kabupaten Temanggung

- VII. TIM/PANITIA : Sekretariat DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin serta menyesuaikan kebutuhan pada tahun 2024
- IX. PIHAK YANG TERKAIT : Seluruh ASN DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun 2024 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	Rp. 8.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 8.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 8.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp. 8.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	Rp. 1.408.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp. 640.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp. 560.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp. 5.392.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,


DPRKPLH
PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198903 1 013